

5.000 Rumah Tak Layak Huni di Balikpapan

BALIKPAPAN, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencatat sebanyak 5.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Minyak. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin mengatakan pihaknya merancang program bertahap guna mengentaskan RTLH menjadi rumah layak huni sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Ia sampaikan bahwa data awal 5.000 unit RTLH masih memerlukan verifikasi lebih lanjut memastikan kondisi riil di lapangan.

“Data kami RTLH memang sebanyak itu, tapi masih perlu verifikasi lagi,” ujarnya, Rabu (3/9/2025). Rafiuddin menyebut verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Misalnya RTLH yang nyata memiliki usaha, sehingga perlu pengecekan ulang di lapangan. Dalam hal ini, Pemkot Balikpapan menargetkan pengentasan 2.500 unit RTLH hingga tahun 2029. Pada tahun 2026, Disperkim berencana mengalokasikan bantuan untuk 151 unit RTLH. Kemudian di tahun 2027, bantuan akan ditingkatkan untuk 400 unit.

Nantinya, setiap unit RTLH akan menerima bantuan Rp30 juta berupa material. “Semoga anggarannya cukup, karena selama ini mengandalkan APBD. Jadi menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.

Pada Agustus 2025 ini, bantuan material dan jasa pembangunan rumah disalurkan kepada 100 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Program ini menyasar rumah-rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Dengan fokus pada perbaikan atap, lantai, dan dinding.

“Masih banyak rumah warga yang atapnya bocor, dindingnya rusak, bahkan lantainya masih dari tanah. Kami prioritaskan perbaikan rumah dalam tiga kerusakan tersebut,” ujarnya.

Untuk mendukung program ini, Disperkim Balikpapan juga berencana menggandeng perusahaan swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR) untuk membantu penyediaan rumah layak huni bagi warga.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target sekaligus meringankan beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Balikpapan. “Karena tujuan program ini adalah untuk memastikan warga Balikpapan dapat memiliki hunian yang layak, sehingga dapat mengurangi jumlah RTLH secara signifikan,” jelasnya. (ars)

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, 5.000 Rumah Tak Layak Huni di Balikpapan, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Perwali 21/2022), dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
 8. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSPKRTLH adalah bantuan stimulan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain bagi MBR di daerah untuk memperbaiki kondisi sebagian atau seluruh rumah secara swadaya guna meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
 9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
 11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima BSPKRTLH.
 14. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PK RTLH adalah kegiatan memperbaiki RTLH secara swadaya sehingga menjadi rumah layak huni.
2. Dalam Pasal 5 Perwali 21/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan BSPKRTLH berupa PK RTLH meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dalam hal:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. kesehatan penghuni.
 - (2) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal rumah dengan tingkat kerusakan:

- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Tingkat kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kerusakan pada komponen non struktural; dan
 - b. rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Tingkat kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kerusakan pada komponen non struktural; dan
 - b. kerusakan pada salah satu komponen struktural.
- (5) Tingkat kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 9 m² (sembilan meter persegi)/jiwa.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kecukupan sarana pencahayaan;
 - b. sarana penghawaan; dan
 - c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana air bersih, mandi, cuci, dan kakus.
3. Dalam Pasal 6 Perwali 21/2022 diatur sebagai berikut:
- (1) Penerima BSPKRTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk daerah dan kartu keluarga;
 - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - d. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah memperoleh bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk program perumahan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti akibat bencana atau hal lain yang dianggap MBR layak mendapat BSPKRTLH berdasarkan hasil kajian teknis dari perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana;
 - f. berpenghasilan paling banyak senilai Upah Minimum Kota (UMK);

- g. bersedia membentuk KPB dan menyusun proposal; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan, meliputi:
 - 1) bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan BSPKRTLH;
 - 2) bersedia mengikuti ketentuan BSPKRTLH; dan
 - 3) bersedia berswadaya.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
- a. tanah yang dimiliki atau dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa,
 - c. dalam hal penerima hak waris atas tanah yang didukung dengan surat keterangan ahli waris; dan
 - d. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri atas unsur:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota;
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertempat tinggal di kelurahan yang sama dan ditetapkan oleh lurah.